



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TENTANG
IMPLEMENTASI DAN PENDAMPINGAN PENGELOLAAN
APLIKASI SIMSEKOLAH DI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR : 11/PKS/I/BT/2022

NOMOR : 134.4/72/BPKAD/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Sembilan Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (19-07-2022), bertempat di Kabupaten Bangka Tengah, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **KHAIDIR LUTFI** : Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur, berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Bupati Belitung Timur Nomor : 821.2/13/SP/BKPSDM/III/2021 tanggal 31 Maret 2022, oleh dan karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur, yang berkedudukan di Jalan Raya Manggar-Gantung Manggarawan Padang Manggar Kabupaten Belitung Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.



Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

II. **CHERLINI** : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor : 188.45/710/1/2018 tanggal 05 November 2018 tentang pemberian Kuasa Penandatanganan Kontrak/Perjanjian Kerja Sama dari Bupati Bangka Tengah kepada Sekretaris Daerah atau Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Bangka Tengah. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, yang berkedudukan di Jalan Raya By Pass No. 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :





1. **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah, melaksanakan pengelolaan anggaran daerah, melaksanakan fungsi akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah, melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan belanja daerah dan pelaksanaan administrasi perbendaharaan daerah lainnya, membantu pengelolaan barang milik daerah.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
3. Kerja Sama ini merupakan tindaklanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah Nomor : 007/NK/1/BT/2022 dan Nomor : 134.4/12/SETDA. PEM/2022.

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

4. Bahwa untuk melaksanakan Pembangunan yang berjalan secara efektif dan efisien diperlukan perencanaan Pembangunan yang terukur dan terintegrasi dengan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki.
5. **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk mendukung Pembangunan yang efektif dan efisien diperlukan kerjasama Pembangunan daerah yang dapat memberikan kontribusi dalam percepatan pencapaian sasaran Pembangunan antar daerah, dengan dilandasi keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing.

Dengan mempedomani Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

Paraf	Pihak I:					
	Pihak II:					

7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 64);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Implementasi dan Pendampingan Pengelolaan Aplikasi SIMSekolah di Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN









- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan menjalin kerja sama Implementasi dan Pendampingan Pengelolaan Aplikasi SIMSekolah di Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya Implementasi dan Pendampingan Pengelolaan Aplikasi SIMSekolah di Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

1. pemanfaatan aplikasi SIMSekolah; dan
2. pendampingan dan penyediaan tenaga ahli terkait aplikasi SIMSekolah.









Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan perjanjian akan diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut :
- a. Mendapatkan *source code* Aplikasi SIMSekolah yang dimiliki **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memperoleh informasi dari **PIHAK KEDUA** tentang kebutuhan infrastruktur, prasarana dan sarana termasuk sumber daya manusia, kelengkapan administrasi dan penganggaran yang diperlukan, instalasi, implementasi dan pengembangan Aplikasi SIMSekolah di Pemerintah Kabupaten Belitung Timur; dan
 - c. Memperoleh pendampingan dalam rangka *transfer knowledge* dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Menyediakan anggaran untuk mempersiapkan kebutuhan sumber daya manusia, fasilitas infrastruktur dan administrasi yang diperlukan untuk instalasi, pengembangan dan implementasi aplikasi SIMSekolah di Pemerintah Kabupaten Belitung Timur termasuk fasilitas dan sarana pendukung pendampingan personil/narasumber/tenaga ahli dalam rangka melakukan instalasi dan sosialisasi program aplikasi SIMSekolah yang akan diimplementasikan oleh **PIHAK KESATU**; dan
 - b. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi substansi sistem aplikasi SIMSekolah yang akan diimplementasikan.






Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut :
- a. Menunjuk personil/narasumber/tenaga ahli untuk memberikan pendampingan dalam implementasi Aplikasi SIMsekolah oleh **PIHAK KESATU**; dan
 - b. Memperoleh fasilitas dan sarana pendukung sebagai personil/narasumber/tenaga ahli dalam implementasi Aplikasi SIMsekolah oleh **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Menyediakan *source code* aplikasi SIMSekolah untuk **PIHAK KESATU**;
 - b. Memberikan informasi kepada **PIHAK KESATU** tentang kebutuhan infrastruktur, prasarana dan sarana termasuk sumber daya manusia, kelengkapan administrasi dan penganggaran yang diperlukan, instalasi, implementasi dan pengembangan Aplikasi SIMSekolah di Pemerintah Kabupaten Belitung Timur; dan
 - c. Memberikan pendampingan dalam rangka *transfer knowledge* apabila dipandang perlu oleh **PIHAK KESATU**

Pasal 5

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi baik sebagian maupun keseluruhan kepada **PIHAK KETIGA** atau Pihak lainnya.
- (3) **PARA PIHAK** baik pribadi maupun bersama-sama tidak akan memberikan data dan informasi apapun baik sebagian maupun seluruhnya yang diperoleh berdasarkan Perjanjian ini kepada **PIHAK KETIGA** manapun tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

Pasal 6
PEMBIAYAAN






- (1) Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan Implementasi dan Pendampingan Pengelolaan Aplikasi Sistem SIMSekolah di Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana tersebut di atas adalah dana APBD Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2022 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan nilai Pekerjaan adalah sebesar Rp 43.000.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah) untuk Honorarium Tenaga Ahli.
- (2) Komponen pembiayaan dengan rincian :

NO	URAIAN	SATUAN	KETERANGAN
1	Honorarium Narasumber		
	- Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	Orang/Jam	
	- Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	Orang/Jam	

- (3) Pajak yang timbul atas pekerjaan ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7
TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran dilakukan sebanyak 1 (satu) kali 100% kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan pekerjaan dengan memberikan bukti hasil pekerjaan berupa Implementasi dan Pendampingan Pengelolaan Aplikasi Sistem SIMSekolah di Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
- (2) **PIHAK KESATU** memproses pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dengan melampirkan Surat Keputusan Narasumber disertai dengan nomor rekening dan NPWP Tenaga Ahli.

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

PARA PIHAK sepakat untuk mentaati Hak Kekayaan Intelektual atau nama lainnya yang melekat pada Aplikasi SIMSekolah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian adalah selama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10







PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah **PIHAK** di dalam pelaksanaan dari Perjanjian ini, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat oleh kedua belah **PIHAK**.

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa yaitu keadaan luar biasa yang terjadi diluar kemampuan dan kesalahan, seperti gempa bumi, banjir besar dan bencana alam lainnya, kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, dan keadaan darurat lainnya, tidak mampu untuk mencegah dan mengambil tindakan-tindakan pencegahan sebelumnya.
- (2) Pekerjaan belum selesai akibat keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (1) yang menyebabkan tertundanya atau tidak selesainya pekerjaan maka harus diselesaikan Pihak Kedua atas biaya **PIHAK KESATU** sepanjang pembayaran uang muka dan/atau nilai kontrak belum dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA**.

Paraf	Pihak I:			
	Pihak II:			

- (3) Jangka waktu penyelesaian pekerjaan akibat keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan dengan perubahan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Salah satu Pihak harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak keadaan memaksa terjadi.

Pasal 12
ADDENDUM

Hal-hal yang belum termasuk dalam pasal-pasal Perjanjian ini akan diatur dalam surat perjanjian tambahan (*Addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

**KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**






CHERLINI

PIHAK KESATU

**Plt. KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**



KHAI DIR LUTFI

Paraf	Pihak I:			
	Pihak II:	